

UNIT – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI

2025

Kpt No.15 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, diperlukan upaya peningkatan integritas penyelenggara negara secara berkelanjutan, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka setiap Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2002; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 55 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2025
Lampiran 2 HLM